



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA  
UMUM DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif khususnya yang berkaitan dengan pencairan dana sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
- k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan tugas yang dikuasakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi:

- a. Menyiapkan Anggaran Kas;
- b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. Menyimpan uang daerah;
- g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD;
- i. Melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. Melakukan pengeloan utang dan piutang daerah; dan
- k. Melakukan penagihan piutang daerah
- l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara TA. 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Wanggudu  
pada tanggal : 2 Januari 2024

**BUPATI KONAWE UTARA,** 



**H. RUKSAMIN**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Konawe Utara  
Nomor : 1 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan  
Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)  
Tahun Anggaran 2024**

| No. | Nama/NIP/Pangkat/Golongan                                           | Jabatan                                    | Speciment<br>Tanda Tangan | Speciment<br>Paraf |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1.  | Drs. Irwan<br>NIP. 19690801 199403 1 016<br>Pembina Tk.I, IV/b      | Bendahara Umum Daerah<br>(BUD)             |                           |                    |
| 2.  | Arni Abdul Wahid, SP<br>NIP. 19760319 200312 1 004<br>Pembina, IV/a | Kuasa Bendahara Umum<br>Daerah (Kuasa BUD) |                           |                    |

BUPATI KONawe UTARA,

H. RUKSAMIN